

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Undang-Undang Desa yang sebelumnya adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian dirubah melalui Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa membawa dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa salah satunya melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Desa harus mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat desa.. Nilai-nilai kearifan lokal juga diperlukan untuk menuju Peraturan Desa yang berbasis *Green Legislation*. *Green Legislation* adalah peraturan atau kebijakan hukum yang dirancang untuk melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengaturan desa tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah diakui memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit dikaitkan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup atau *Green Legislation*. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum yang lebih progresif, dengan mempertegas kewajiban pendataan, pelestarian, dan perlindungan kearifan lokal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Desa yang berbasis *Green Legislation* ini sangat penting dan esensial karena beberapa alasan yaitu, : untuk pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan untuk pembangunan berkelanjutan.¹ Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah mengatur banyak hal, namun masih banyak kendala dalam menerapkan kearifan lokal menjadi peraturan desa yang sah. Ada beberapa kendala diantaranya banyak desa kesulitan mengubah adat istiadat yang ada di desa mereka menjadi peraturan resmi.² Contohnya, aturan adat Tentang larangan menebang pohon sembarangan atau sistem bagi hasil laut seringkali tidak bisa dijadikan peraturan desa yang kuat.

Aturan-aturan tersebut sudah terbukti efektif menjaga lingkungan dan keharmonisan sosial. Dengan perubahan terbaru ini, ada beberapa hal baru yang penting, desa wajib mendata kearifan lokal yang dimilikinya, kearifan lokal harus dipertimbangkan dalam membuat peraturan desa,³ ada perlindungan hukum untuk pengetahuan tradisional. Perubahan regulasi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini penting mengingat setiap desa di Indonesia memiliki tradisi, norma, dan praktik sosial yang telah terbukti mampu menjaga

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 48–50.

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 63–65.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 236–238.

keseimbangan hidup masyarakat dengan alam maupun sesama. Namun, meskipun terdapat peluang besar, implementasi di lapangan tidaklah sederhana.

Kemampuan aparat desa yang masih terbatas dalam mendata dan menyusunnya menjadi aturan resmi. Penelitian Jayakusuma menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa dalam memahami prinsip lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kualitas Peraturan Desa yang dihasilkan.⁴ Banyak desa kekurangan sumber daya manusia, baik dalam hal pemahaman hukum maupun keterampilan teknis membuat peraturan. Akibatnya, kearifan lokal yang sebenarnya sudah diakui masyarakat sering belum mendapat tempat yang kuat dalam sistem hukum. Selain itu, pengaruh globalisasi dan modernisasi juga membawa tantangan baru. Generasi muda lebih akrab dengan budaya populer dari luar dibandingkan tradisi sendiri. Jika hal ini dibiarkan, kearifan lokal bisa hilang.

Perubahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menjadi peluang penting untuk memperkuat peran kearifan lokal melalui Peraturan Desa yang berorientasi pada *Green Legislation*, agar tradisi bisa tetap hidup dan terlindungi. Pengakuan resmi terhadap kearifan lokal juga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Praktik-praktik tradisional seperti pengelolaan sumber daya alam bersama, musyawarah dalam mengambil keputusan,

⁴ Z. Jayakusuma, "Penguatan Pemahaman Masyarakat dan Perangkat Desa dalam Membuat Peraturan Desa yang Berbasis Lingkungan Hidup di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak," *Jurnal Pengabdian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 18–19.

serta aturan adat dalam menjaga kerukunan, sebenarnya mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.⁵

Perubahan Undang-Undang Desa juga menimbulkan sejumlah tantangan baru. Di satu sisi, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam upaya menjaga lingkungan dan melestarikan kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, muncul persoalan mengenai bagaimana Peraturan Desa tersebut dapat benar-benar memiliki kekuatan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan secara konsisten.⁶ Peraturan Desa yang disusun tidak cukup hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membawa peluang besar, perubahan Undang-Undang Desa juga menimbulkan sejumlah tantangan baru.

Desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam upaya menjaga lingkungan dan melestarikan kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, muncul persoalan mengenai bagaimana Peraturan Desa tersebut dapat benar-benar memiliki kekuatan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan secara konsisten. Peraturan Desa yang disusun tidak cukup hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Dari segi yuridis, Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional sehingga proses pembentukannya harus mengikuti asas-asas

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 35–36.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 92–94.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan asas “*kejelasan rumusan*”, yaitu peraturan harus disusun dengan bahasa hukum, sistematika, dan pilihan kata yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam legal drafting berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya asas tersebut, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat menjadi kurang jelas dan sulit diterapkan secara efektif.

Peraturan desa yang tidak memperhatikan asas tersebut, maka berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi yuridis perubahan Undang-Undang Desa menjadi penting, terutama dalam menilai sejauh mana kewenangan desa diperkuat untuk membentuk Peraturan Desa yang sesuai dengan prinsip *Green Legislation*. Dari sisi sosial dan budaya, desa menghadapi keterbatasan dalam merumuskan Peraturan Desa yang mampu mengakomodasi kearifan lokal. Banyak aparatur pembuat kebijakan desa yang belum memiliki kemampuan teknis maupun pemahaman hukum yang memadai untuk mengubah norma adat menjadi aturan hukum tertulis.

⁷Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 79–81.

Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini terletak pada adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan kewenangan desa pasca perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Meskipun perubahan undang-undang tersebut memperkuat pengakuan terhadap hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta keberadaan kearifan lokal, namun belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai batasan, ruang lingkup, dan mekanisme integrasi kearifan lokal ke dalam pembentukan Peraturan Desa berbasis *Green Legislation*.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai sejauh mana desa dapat merumuskan norma perlindungan lingkungan hidup yang bersumber dari kearifan lokal tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, terbuka potensi terjadinya multitafsir, disharmonisasi regulasi, serta ketidakpastian hukum dalam implementasi Peraturan Desa sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menilai apakah perubahan Undang-Undang Desa telah memberikan dasar normatif yang memadai dalam mendukung pembentukan Peraturan Desa berbasis *Green Legislation*.

Pengaruh globalisasi dan modernisasi juga berimplikasi terhadap pola pikir masyarakat desa, khususnya generasi muda, yang cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan tradisi lokal. Apabila hal ini dibiarkan, maka eksistensi kearifan lokal berpotensi tergerus oleh perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena secara normatif dapat menjelaskan implikasi yuridis perubahan Undang-Undang Desa terhadap kewenangan desa

dalam membentuk Peraturan Desa berbasis *Green Legislation*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum positif mampu mengakomodasi kearifan lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai strategis untuk memperkuat sinkronisasi antara norma hukum nasional dengan norma hukum lokal yang hidup di masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sejarah pengaturan kearifan lokal dan *Green Legislation* dalam Undang-Undang Tentang Desa di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi yuridis perubahan Undang-Undang Tentang Desa terhadap pembentukan Peraturan Desa berbasis *Green Legislation* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis sejarah pengaturan kearifan lokal dan prinsip *Green Legislation* dalam Undang-Undang Tentang Desa di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis perubahan Undang-Undang Desa terhadap pembentukan Peraturan Desa berbasis *Green Legislation*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum desa, khususnya mengenai perkembangan historis pengaturan kearifan lokal dan *Green Legislation* dalam Undang-Undang Desa.
2. Menjadi rujukan akademik untuk penelitian lebih lanjut mengenai legislasi desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Peraturan Desa yang selaras dengan kearifan lokal serta mendukung prinsip *Green Legislation*.
2. Bagi masyarakat: memperkuat perlindungan hukum terhadap praktik tradisional yang ramah lingkungan, memberikan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan.
3. Bagi pembuat kebijakan: Sebagai masukan dalam evaluasi kebijakan desa agar lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Elita Tampubolon, Analisa yuridis kedudukan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa., tahun penelitian 01 Januari 2022	1. Bagaimana kedudukan pemerintah desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa sesuai ketentuan hukum?	Kedudukan pemerintah desa dalam sistem hukum nasional dan pengaturan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	Penelitian ini fokus pada dana desa dan posisi pemerintah desa, sedangkan tugas akhir saya menitikberatkan pada perubahan Undang-Undang Desa 2014 oleh Undang-Undang 2024 dan implikasinya terhadap kearifan lokal.

2.	Muhammad A. Rauf, Politik hukum pembentukan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tahun diterbitkan Juli – Desember 2016	1. Bagaimana politik hukum negara dalam pengakuan dan pembentukan desa adat di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan desa adat dalam sistem pemerintahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?	Politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat, serta kedudukan desa adat dalam kerangka ketatanegaraan.	Penelitian ini menitikberatkan pada politik hukum pembentukan desa adat, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada analisis normatif perubahan Undang-Undang Desa (2014 → 2024) terhadap kearifan lokal.
3.	Zuhda Mila Fitrana, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari, Legislasi Hijau Regional (<i>Regional Green Legislation</i>) untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Energi 2030, diterbitkan Agustus 2022	1. Bagaimana penerapan asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan energi? 2. Bagaimana peran otonomi daerah dalam legislasi hijau untuk mendukung <i>SDGs</i> 2030?	kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam legislasi hijau untuk sektor energi, dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Energi, dan Undang-Undang Minerba. Penekanan pada penerapan <i>Green Legislation</i> regional dalam pengelolaan energi	Penelitian ini, fokus pada legislasi hijau energi di tingkat pusat–daerah, sedangkan penelitian saya pada perubahan Undang-Undang Desa dan kearifan lokal dalam Peraturan Desa berbasis <i>Green Legislation</i> di level desa.

Sumber : diolah oleh penulis

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang

dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Fokus utama penelitian hukum normatif adalah norma hukum tertulis beserta asas-asas hukum yang berlaku, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana pengaturan hukum mengenai desa disusun, dimaknai, serta diimplementasikan, khususnya terkait pengakuan kearifan lokal dan prinsip *Green Legislation* dalam Undang-Undang Tentang Desa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, kearifan lokal, serta perlindungan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas undang-undang tersebut.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan kearifan lokal dan prinsip *Green Legislation* dalam Undang-Undang Desa. Melalui

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 35–36.

pendekatan ini, penelitian berupaya memahami latar belakang lahirnya pengaturan hukum, perubahan kebijakan yang terjadi, serta arah pembaruan hukum desa dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- 4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum;
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan;
- 4) Pendapat para ahli dan doktrin hukum; dan
- 5) Literatur lain yang berkaitan dengan pengaturan desa, kearifan lokal, perlindungan lingkungan hidup, dan *Green Legislation*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Ensiklopedia hukum; dan
- 4) Sumber referensi pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan mengenai teknik pengumpulan data diawali dengan penjelasan mengenai jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian normatif memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, serta sumber-sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan pengaturan desa, kearifan lokal, dan prinsip *Green Legislation*.

1.6.5 Metode Analisa Data

Terdapat beberapa metode analisa data, mulai dari deskriptif analisis, content analysis, dan lain sebagainya. Setiap jenis penelitian memiliki metode analisa data masing-masing, sehingga penentuan metode analisa data disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara

kualitatif, dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan melalui perbandingan antara pengaturan lama dan pengaturan baru dalam Undang-Undang Desa untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan penting yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Penelitian menelaah makna pasal-pasal yang berkaitan dengan kearifan lokal dan pembentukan Peraturan Desa, serta menilai sejauh mana perubahan tersebut mampu memberikan perlindungan dan penguatan terhadap kearifan lokal desa. Analisis juga mencakup penilaian apakah pengaturan baru telah memadai atau masih menyisakan celah hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan hukum desa, khususnya dalam mendukung pengakuan kearifan lokal dan penerapan prinsip *Green Legislation* dalam praktik pemerintahan desa.